

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUSolusi
Kondisi Kritis
Syariah

Tentang Produk

PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan atas 60 Kondisi Kritis Tahap Akhir dengan perlindungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang hingga usia 99 tahun serta dapat memberikan perlindungan hingga usia 120 tahun (ulang tahun sebenarnya).

Selain itu, PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah juga memberikan perlindungan Meninggal Dunia dan manfaat santunan pemulihan jika belum memenuhi Kondisi Kritis tahap akhir. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif dan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian Kepesertaan Asuransi Kesehatan dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Peserta Yang Diasuransikan

Individu yang atas dirinya diadakan perlindungan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Pengelola

Prudential Syariah selaku Pengelola yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

Individu sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

Polis

Perjanjian asuransi Kesehatan antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Akad Wakalah bil Ujrah

Pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola asuransi kesehatan dengan memberikan sejumlah Biaya (Ujrah) yang disepakati.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1 Manfaat Kondisi Kritis

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kondisi Kritis salah satu dari 60 Kondisi Kritis Tahap Akhir* dalam masa berlakunya PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah serta telah melewati Masa Tunggu, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Kondisi Kritis yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Kondisi Kritis atas beban Dana *Tabarru'*, yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, atau sisa Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah apabila Manfaat Santunan Pemulihan telah dibayarkan dan kemudian Polis Berakhir.

2 Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa berlakunya PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia atas beban Dana *Tabarru'*, yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, atau sisa Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah apabila Manfaat Santunan Pemulihan telah dibayarkan dan kemudian polis berakhir.

3 Manfaat Santunan Pemulihan

10% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* (akan mengurangi Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah), dengan jumlah maksimum Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) mana yang lebih rendah, jika Peserta Utama Yang Diasuransikan telah melewati Masa Tunggu mengalami untuk salah satu kondisi sebagai berikut:

- Menjalani Perawatan Yang Diakui atas kanker (tahap karsinoma *in-situ* maupun tahap stadium di atasnya); atau
- Menjalani Tindakan Bedah pada organ penting (otak, jantung, hati, paru-paru, atau ginjal) yang diakibatkan oleh Penyakit atau Kecelakaan. Adapun Tindakan Bedah yang tidak termasuk di dalam manfaat ini meliputi:
 - Tindakan Bedah yang diakibatkan oleh batu ginjal;
 - Tindakan Bedah dengan tujuan melakukan pemeriksaan diagnosis; dan/atau
 - Tindakan Bedah eksploratif atau eksperimental.

Klaim untuk Manfaat Santunan Pemulihan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa berlaku PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah.

Catatan

* Keseluruhan Manfaat Asuransi yang diberikan paling tinggi berjumlah 100% dari Santunan Asuransi atas PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah dan hanya akan diberikan satu kali mana yang terjadi terlebih dahulu.

Syarat Kepesertaan Asuransi PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

- Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan;** Mulai usia 1 hingga 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
- Usia Masuk Pemegang Polis;** Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)
- Tanggal Akhir Kepesertaan;** masa kepesertaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun (usia sebenarnya)
- Kontribusi;** Minimum Kontribusi: Rp300.000 per bulan dengan masa pembayaran Kontribusi hingga usia 99 tahun
- Santunan Asuransi;** Minimum Santunan Asuransi: Rp20.000.000
- Masa Tunggu;** Dikenakan Masa Tunggu selama 90 hari sejak Polis terbit, pemulihan polis terakhir atau Tanggal disetujuinya peningkatan manfaat PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah oleh Pengelola untuk Kondisi Kritis dan Santunan Pemulihan
- Konsep Lien;** Santunan Asuransi akan dikenakan Konsep Lien atas Manfaat Santunan Pemulihan, Kondisi Kritis dan/atau Meninggal Dunia sebelum Peserta Yang Diasuransikan berusia 5 (lima) tahun
- Kepesertaan Polis;** Akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun (usia sebenarnya), kecuali Pemegang Polis atau Pengelola mengakhiri kepesertaan dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan berikut:

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 1 - 70 tahun
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah
- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) Syariah dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang serta telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- Bukti Pembayaran Kontribusi
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Syariah sebagai syarat penerbitan Polis

Kewajiban Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, status Polis berisiko menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan
- Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque*, *credit card*, *auto debit*, PRUPay Link atau metode pembayaran lainnya)
- Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Sharia Life Assurance jika ada perubahan

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

2

Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli dan dokumen lain yang di persyaratkan.

3

Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan/Perubahan Mayor, Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ Syariah atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data Kesehatan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

2

Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Santunan Pemulihan dan/atau Manfaat Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
- Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang telah dialami oleh Peserta Yang diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- Kondisi Kritis dan/atau keadaan yang dialami oleh Peserta Yang Diasuransikan disebabkan:
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
 - Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

3

- Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta yang Diasuransikan;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Asuransi PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis
- Tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Kepesertaan;
- Tanggal peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
- Tanggal pengajuan klaim Manfaat Kondisi Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia untuk PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, disetujui oleh Pengelola

mana yang terjadi lebih dulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Ilustrasi Produk Asuransi

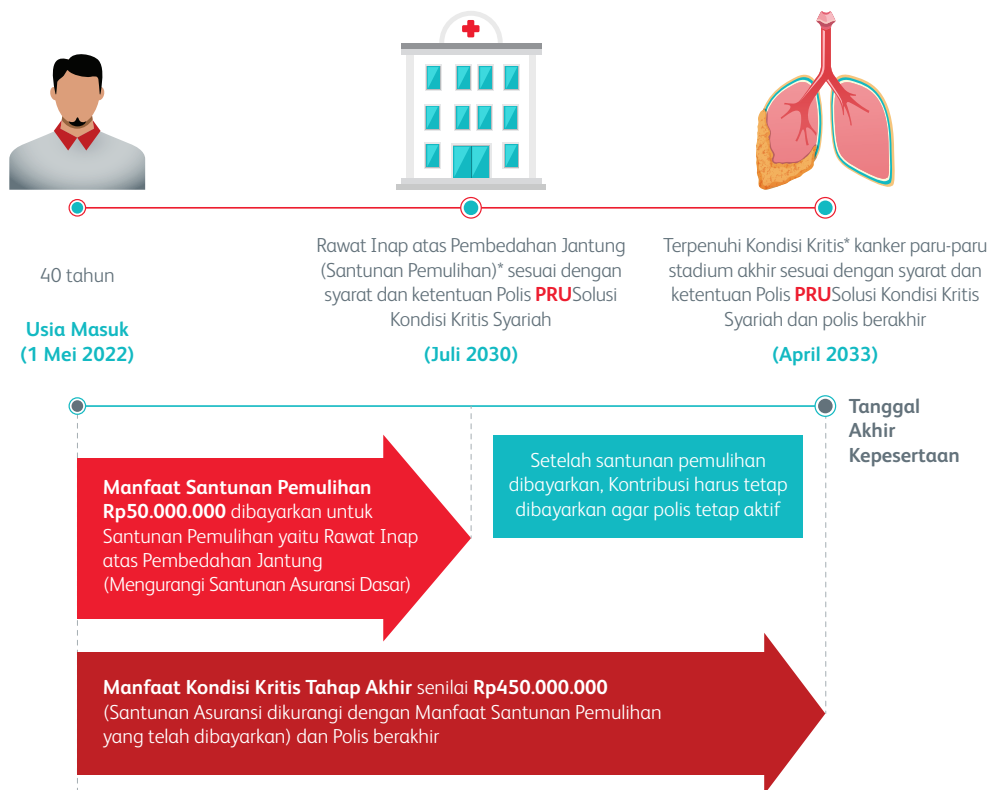
Ilustrasi Manfaat dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar

PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

Bapak Lucky, membeli **PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah** di tahun 2022 saat berusia 40 tahun (usia ulang tahun berikutnya) dan tidak merokok dengan Kontribusi di tahun pertama sebesar Rp317.000 per bulan, dan Santunan Asuransi Rp500.000.000

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah** yang dimiliki Bapak Lucky:

Ilustrasi pertama, Manfaat Santunan Pemulihan + Terpenuhi Kondisi Kritis

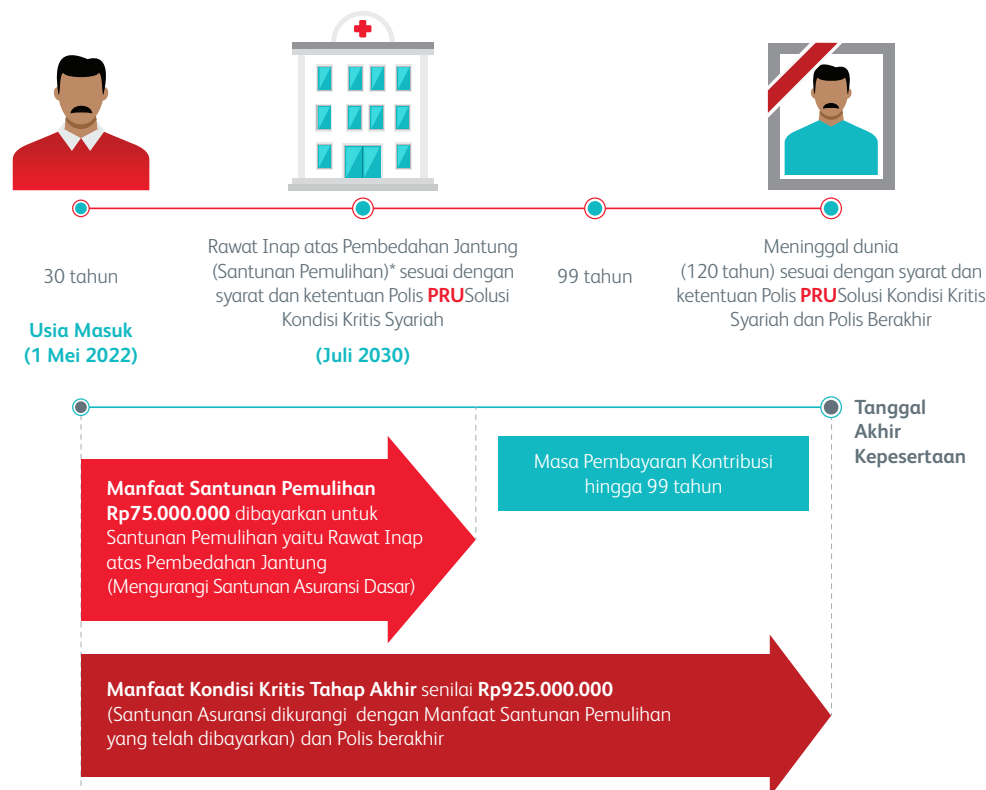


Catatan:
 * Polis telah melewati Masa Tunggu 90 hari sejak Polis terbit atau pemulihan Polis.
 • Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
 • Besarnya Kontribusi, Santunan Asuransi dan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Bapak Lanang, membeli **PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah** di tahun 2022 saat berusia 30 tahun (usia ulang tahun berikutnya) dan tidak merokok dengan Kontribusi di tahun pertama sebesar Rp362.000 per bulan, dan Santunan Asuransi Rp1.000.000.000

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah** yang dimiliki Bapak Lanang:

Ilustrasi kedua, Manfaat Santunan Pemulihan + Meninggal Dunia



PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Kontribusi tidak dibayar lunas ketika masa leluasa (*grace period*) telah dilewati. Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun (usia sebenarnya) pada saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis dilakukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
- Memenuhi syarat *Underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Kontribusi akan disesuaikan.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*. Kontribusi tersebut wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi. Kontribusi untuk PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi, dan hasil keputusan *underwriting* (*standard/substandard*).

Besarnya kontribusi untuk PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah dapat berubah sesuai dengan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, dan manfaat asuransi lainnya yang Anda miliki di Prudential Syariah dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.

Besar Kontribusi untuk setiap frekuensi pembayaran tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Kontribusi tersebut, yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
1 (satu) kali dalam setahun	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka akan terdapat perubahan Total Kontribusi yang disetahunkan.

Ujrah

1

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

2

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen)

3

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi oleh Pengelola. Besar *Ujrah* adalah sebesar 58% (lima puluh delapan persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

4

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah. Iuran *Tabarru'* 42% (empat puluh dua persen) dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

5

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Catatan:
Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum polis.

Ketentuan *Surplus Underwriting*

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 65% (enam puluh lima persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- 15% (lima belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* dengan pilihan mentransfer ke rekening Pemegang Polis di Indonesia, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan *Iuran Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*; dan
- Surplus Underwriting* tidak berlaku bagi Peserta yang Diasuransikan telah mencapai usia diatas 99 tahun.

Surplus Underwriting akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total *Iuran Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau Customer Line Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Prudential Syariah <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/>

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen- dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Catatan:

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan mau secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRUServices**.

Catatan Penting

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Syariah.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah**.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Prudential Syariah terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Polis.

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah apabila mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.